



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SALLU HI. AJAM, S.E.**, bertempat tinggal di Rumah Bapak Ridha Ajam, Lorong Dakomib, RT 4 RW 2, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

2. **AHSANI AJAM**, bertempat tinggal dahulu di samping Penginapan Yusmara, Kelurahan Stadion, sekarang bertempat tinggal di Rumah Bapak Ridha Ajam, Lorong Dakomib, RT 4 RW 2, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rommy S Djafaar, S.H., dan kawan., Para Advokat, berkantor di Kompleks BTN Blok E Nomor 4, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **HI. M. JUSRI MILE;**

2. **Hajah NILAWATI LAHABU;**

Keduanya bertempat tinggal di Pondok Benowo Indah, Blok DD/08 RT 9 RW 2, Kelurahan/Desa Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, sementara berada di Ternate, di Lingkungan Ngidi, Kompleks Perumahan Winstar, Blok H RT 4 RW 2, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Rahman Mahfud, S.H., dan Said Teapon, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Ketilang/Jalan Juma Puasa, Depan SDN Kenari Tinggi I,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1579 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15

Desember 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

RENY APRIANI MILE, S.KM, bertempat tinggal di
Lingkungan Ngidi, Kompleks Perumahan Winstar, Blok H
RT 4 RW 2, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota
Ternate Tengah, Kota Ternate;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Ternate untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang
tidak menepati janji untuk menyelesaikan hutangnya yakni harga jual beli
Mobil Opel Blazer Montera kepada Para Penggugat adalah merupakan
perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
3. Menyatakan menurut Hukum perbuatan Tergugat I yang tidak
mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp800.000.000.00 (delapan
ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan
wanprestasi (Ingkar Janji);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rente untuk
membayar hutangnya atas kerugian materiil yang dialami Penggugat
yaitu harga mobil Opel Blazer Montera, seharga Rp75.000.000,00 (tujuh
puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan mobil opel Blazer
Montera, warna Silver Metalik, Nomor Polisi DG 168 KA kepada Para
Penggugat dalam keadaan seperti sedia kala tanpa ada cacat atau
kerusakan apapun juga;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pinjaman kepada Para
Penggugat sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1579 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa uang pinjaman Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) memang benar diperuntukan modal CV Win Star untuk Operasional usaha Cuci Mobil dan Perumahan atas nama CV Win Star yang Direktur perusahaan adalah Tergugat III;
9. Menghukum Tergugat III secara bersama sama dengan Tergugat I untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp800.000.000,00 kepada Para Penggugat, oleh karena pinjaman Tergugat I tersebut itu diperuntukan untuk Tergugat III;
10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Ternate atas harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat adalah sah berharga, termasuk mobil mobil Opel Blazer Montera dari Tergugat I atau siapaun juga bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara RI;
11. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding dan Kasasi;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Ternate dengan putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tte., tanggal 18 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut Hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menepati janji untuk menyelesaikan hutangnya yakni harga jual beli Mobil Opel Blazer Montera kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
- Menyatakan menurut Hukum perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya atas kerugian materiil yang dialami Para

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1579 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pinjaman kepada Para Penggugat sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan putusan Nomor 25/PDT/2017/PT TTE, tanggal 1 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I dan III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tte., tanggal 18 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Pembanding/semula Tergugat I yang tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar uang pinjaman kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Kasasi/2017/PN Tte., yang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1579 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 25/PDT/2017/PT TTE, tanggal 1 November 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tte., tanggal 18 September 2017;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 5 Desember 2017 kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I terbukti tidak mengembalikan uang pinjaman

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1579 K/Pdt/2018

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana telah disetujui untuk dikembalikan pada tanggal 3 Januari 2017 ternyata Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya tersebut sehingga Tergugat I telah wanprestasi;

Bahwa Para Penggugat telah menegur kelalaian Tergugat I tersebut tetapi Tergugat I tetap tidak membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SALLU HI. AJAM, S.E., dan kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SALLU HI. AJAM, S.E.**, 2. **AHSANI AJAM**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./

Ketua Majelis,
Ttd./

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1579 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1579 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)